

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat penting terdapatnya hukum dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan hidup berbangsa dan bernegara. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia disamping berlandaskan falsafah Negara Indonesia juga menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Salahsatunya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan ketentuan agama maupun tuntutan perkembangan zaman. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1947 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam, merupakan bukti telah adanya unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi semua golongan warga negara Indonesia, meskipun pengaruh Hukum Agama atau Kepercayaan bagi sebagian golongan warga negara masih tetap diakui. Sebagai legislasi Hukum Keluarga Islam berperan menjadi jawaban dari ketidakpastian serta tuntutan masyarakat muslim untuk dijadikan pedoman dalam mengatasi permasalahan didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemikiran hukum Islam di era modern yang ditempuh dengan jalan kompromi antara hukum sekuler dan syariah dengan pola kodifikasi dan pembuatan Undang-Undang.

Sebagai makhluk sosial, manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup tentu membutuhkan manusia lainnya. Perkawinan merupakan salahsatu sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, melalui perkawinan manusia dapat melestarikan keturunan dan tentunya dalam ikatan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menganut asas monogami,¹ namun masih memungkinkan terjadinya poligami,² maka dari itu upaya poligami diperketat dengan adanya persyaratan yang telah ditentukan dan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang.³ Kebijakan ini dibuat seiring dengan adanya pengaruh modernisasi sehingga menyebabkan pemikiran yang lebih berkembang dan merespon peristiwa di tengah masyarakat bahwa poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya. Poligami memiliki akar sejarah yang panjang yang mana sebelum islam datang di Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri, setiap istri harus menerima takdir yang ditentukan oleh suaminya sendiri tanpa ada upaya untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini, pada fitrahnya manusia memiliki sifat cemburu yang bisa saja timbul dalam keluarga yang melakukan poligami, meskipun pada saat itu aturan hanya sebatas dari pandangan ulama, saat ini pelaksanaan hukum keluarga kontemporer telah terwujud menjadi *legal formal* yang mana segala aturan berkaitan dengan hukum keluarga mengalami banyak perubahan hukum seperti masa modern saat ini yang mempengaruhi pelaksanaannya terutama hukum perkawinan khususnya dalam pembahasan penelitian ini yakni sistem poligami yang pada dasarnya dalam *fiqh* lebih terbuka terhadap poligami dengan catatan jika seorang suami khawatir tidak mampu berlaku adil maka ia diperbolehkan memiliki seorang istri saja. Pada hakikatnya pandangan ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya poligami dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Pandangan ini memandang keadilan sebagai syarat, tetapi menitikberatkan pada keadilan formal distributif, yakni bahwa suami harus memenuhi hak-hak ekonomi dan kebutuhan seksual secara adil dan beberapa syarat lainnya.⁴ Kedatangan Islam dengan ayat-ayat tentang poligami pada Q.S. An-Nisa': 3 dan 129, tidak serta merta menghapus poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

³ Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 19.

ketat pula seperti keharusan adil diantara istri.⁵ Sebelum masuknya Islam pada praktiknya poligami merupakan hal yang menjadi tradisi di masyarakat Arab, saat itu tidak ada gagasan tentang pemenuhan hak perempuan sebagai istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas, sedangkan istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.⁶ Sedangkan Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia. Satu dari penghormatan tersebut adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan hak kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki.⁷ Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat misalnya istrinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.⁸

Dengan adanya hal demikian Indonesia membentuk regulasi tersendiri terkait poligami sebagai respon tuntutan legislasi syariat untuk pelaksanaan hukum keluarga. Ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini suami yang menghendaki memiliki istri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,⁹ yakni:

Pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁵ Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 195.

⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembahasan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 111.

⁷ Siti Musdah Mulsa, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 60.

⁸ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masaung, 1989), cet. Ke-IV, 13.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 135.

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰

Dengan demikian, selain suami berhak mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, seorang perempuan sebagai istri pun berhak untuk dilindungi agar tidak menimbulkan kesengsaraan ketika permohonan izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama setempat, seperti memperhatikan kesediaan dan kerelaan istri untuk dimadu dengan istri kedua karena perkawinan poligami bukan hanya menyangkut persoalan biologis saja namun juga menyangkut persoalan pemenuhan psikologis, dampak sosiologis, dan kepastian harta bersama dengan suaminya. Dalam hal ini, izin istri sebagai bagian dari syarat poligami merupakan hak individu yang dimiliki oleh perempuan sebagai istri dan perlu dipenuhi dan dihormati ketika suami menikah lagi dengan perempuan lain.

Dari uraian diatas, terlihat dalam regulasi poligami di Indonesia telah menetapkan bahwa ketika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin poligami perlu adanya pertimbangan bahwa sudah ada jaminan yang jelas suami akan berlaku adil, memiliki penghasilan yang mumpuni, bahkan pertimbangan jika kondisi calon istri kedua terbukti hamil maupun mencegah terjadinya perzinahan. Dari hasil *library research* sementara, di Pengadilan Agama Cirebon memiliki bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami, dimana dalam perkara ini mendudukan istri sebagai pihak termohon (*contentius*), wajib adanya alasan *fakultatif* poligami, wajib memenuhi semua alasan *kumulatif* dalam poligami, dan wajib melakukan permohonan penetapan harta bersama. Seorang hakim dalam melakukan pertimbangannya untuk melindungi hak perempuan dalam perkara permohonan izin poligami perlu juga memperhatikan petunjuk

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang bersikap aktif dalam melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama sebagai perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan ketika keadaan darurat, dan hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan *maslahat* dan *mudharatnya* dan menjadikannya sebagai perkara khusus ketika menghadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Hal inilah topik permasalahan yang menarik untuk peneliti kaji lebih dalam terkait pertimbangan hukum terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkara putusan izin poligami dan faktor apa saja yang menjadikan dikabulkannya permohonan izin poligami nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. di Pengadilan Agama Cirebon.

Dengan diketahuinya hal tersebut sebagai wujud peran Hakim di Pengadilan Agama selaku penegak hukum dalam upaya melindungi hak perempuan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum keluarga membawa pengaruh besar akibat dari modernitas sebagai tuntutan zaman dalam bentuk perubahan hukum atau positivisasi pada peraturan perundang-undangan sebagai legislasi formal, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dengan adanya hukum keluarga yang berlaku khusus dapat terlaksana sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI DI INDONESIA (Studi Analisis Hukum pada Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. di Pengadilan Agama Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

¹¹ Syifa Al Huzni, “Keadilan Dalam Perkara Poligami (Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, 2018), 11.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hak perempuan dalam regulasi poligami Indonesia dari studi pertimbangan hukum dalam putusan permohonan poligami yang bukan hanya kepastian terhadap harta bersama namun juga perjuangan melindungi kaum perempuan agar tidak menimbulkan kedzaliman dan kesengsaraan bagi istri ketika terjadinya putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon, dengan topik kajian Pengaruh Modernitas terhadap Pelaksanaan Hukum Keluarga.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Perlindungan Hak Perempuan dalam Poligami di Indonesia (Studi Analisis Hukum dalam Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. di Pengadilan Agama Cirebon)” dengan analisis regulasi di Indonesia mengenai putusan poligami.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan hukum yang diberikan hakim terhadap perlindungan hak perempuan dalam pemberian putusan izin poligami dan apa saja yang menyebabkan dikabulkannya permohonan izin poligami yang berdasarkan regulasi di Indonesia, dengan adanya hal tersebut apakah sudah menjadi upaya untuk mendapatkan pola relasi demi terpenuhinya hak perempuan atau sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses

penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada studi putusan izin poligami mengenai perlindungan hak perempuan di Pengadilan Agama Kota Cirebon yang terbatas pada putusan perkara Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana analisis hukum dalam melindungi hak perempuan sebagai istri terhadap perkara permohonan izin poligami Nomor 910/Pdt.G/PA.CN.?
- b. Apa faktor penyebab dikabulkannya permohonan izin poligami pada putusan perkara Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum dalam melindungi hak perempuan sebagai istri terhadap perkara permohonan izin poligami Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dikabulkannya permohonan izin poligami pada putusan perkara Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang pertimbangan Hukum yang dilakukan Hakim mengenai perlindungan hak perempuan terhadap putusan permohonan izin poligami.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Dapat memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pertimbangan hukum mengenai hak perempuan dalam terhadap putusan permohonan poligami.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Teori

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggambarkan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.¹² Kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Perlindungan Hak Perempuan
2. Poligami
3. Pertimbangan Hukum
4. Putusan

Pertama, perlindungan hak perempuan diberikan melalui perhatian nyata, konsisten, sistematis, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini secara resmi pemerintah telah menganut dan menetapkan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam

¹² Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan maupun laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik bersamaan kedudukannya. Dan dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan. Kaum perempuan menyadari ketertinggalannya dibanding kaum laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka dikembangkanlah konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan laki-laki di tahun 1950 dan 1960-an hingga saat ini masih terus dikembangkan dan diperjuangkan demi terealisasinya perlindungan hak perempuan. Menurut Ani Widyani Soetjipto, untuk mengejar ketertinggalan kaum perempuan dapat dilakukan dengan *affirmative action*, bahwa tujuan utama *affirmative action* terhadap perempuan adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok marginal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil.¹³ Adapun upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak perempuan pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang merupakan wujud memberikan semangat bagi aktualisasi kepentingan perempuan dalam konteks kebijakan pembangunan, baik level pusat maupun daerah. Selain itu, pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi *CEDAW* (*Convention the Elimination of all Form of Discrimination againt Women*) dimana pada dasarnya isi daripada *CEDAW* ini upaya untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan salahsatunya persamaan hak untuk perempuan dalam status perkawinan. Indikasinya terlihat dari masih maraknya diskriminasi terhadap perempuan, tingginya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, tingginya angka poligami dan perkawinan anak. Khusus mengenai hukum keluarga terdapat pada pasal 16 yakni bidang khusus perkawinan, keluarga ha katas anak dan

¹³ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), 105.

harta benda perkawinan. Perspektif yang digunakan oleh *CEDAW* mengacu pada persamaan gender dimana perempuan harus memiliki hak yang sama dengan yang dimiliki laki-laki meliputi persamaan hak dalam perkawinan, persamaan hak persetujuan perkawinan, persamaan hak pemutusan perkawinan, hak dan tanggung jawab yang sama dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Prinsip tersebut dirasa sudah cukup rasional, jika laki-laki boleh melakukan sesuatu maka perempuan pun boleh. Apabila yang diperbolehkan hanya laki-laki sementara perempuan tidak diperkenankan, secara rasional dapat dinamakan diskriminasi.¹⁴

Kedua, poligami menurut KH. Husein Muhammad bukan merupakan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak meninisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarki.¹⁵ Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi, poligami berarti perkawinan yang banyak.¹⁶ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya.¹⁷ Adapun menurut Quraish Shihab, QS. An-Nisa' ayat 3 tidak diwajibkan untuk berpoligami atau menganjurkannya, tetapi ayat ini berbicara tentang bolehnya poligami, dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.¹⁸ Adapun menurut Musdah Mulia, ayat tersebut bukanlah ayat yang berisi tentang anjuran poligami melainkan lebih dari memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap

¹⁴ Qurrotul Ainiyah, "Poligami di Indonesia dalam Perspektif *CEDAW* dan Mazhab Syafi'i," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17: 1 (2017): 63-64.

¹⁵ KH. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), 15.

¹⁶ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11.

¹⁷ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 693.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 162.

anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.¹⁹ Ashgar Ali Engineer mengemukakan ayat diatas lebih menekankan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan menikahi lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu, dimana mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak-anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawininya tanpa mas kawin. Ayat ini turun untuk memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Jika para pemeliharaan anak-anak (perempuan) yatim khawatir dengan mengawini mereka karena tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mereka mengawini perempuan-perempuan lain. Jadi, ayat tersebut harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifat umum.²⁰ Pendapat lain mengenai poligami yakni dari seorang feminis muslim, Amina Wadud Muhsin. Mengacu pada QS. An-Nisa' ayat 3 dalam kaitannya dengan perlakuan adil terhadap anak-anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan mereka. Solusi yang terbaik untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya. Sementara di satu sisi al-Qur'an membatasi jumlah perempuan yang boleh dikawini. Jadi, ayat tersebut adalah lebih menekankan pada keadilan, perlakuan adil terhadap anak yatim dan adil terhadap istri. Pada praktiknya hal inilah yang sering dilupakan oleh mereka yang mendukung poligami.²¹ Pendapat Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution, bahwa poligami yang bertujuan untuk kesenangan hukumnya adalah haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya karena darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.²² Pada dasarnya seorang pria hanya

¹⁹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 96.

²⁰ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 219.

²¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), 111.

²² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) 102-104.

boleh mempunyai seorang istri, seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimana Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.²³ Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁴

Ketiga, pertimbangan hukum dalam posisinya selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan disisrematisasikan dalam bagian mengingat. Misalnya mengingat Pasal 11 Permenag Nomor 2 Tahun 1990, Pasal Kompilasi Hukum Islam, hadits.²⁵

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 140.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*...141.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Adapun didalamnya terdapat pertimbangan hakim yang pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁶

Keempat, pada tradisi hukum Indonesia majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salahsatu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.²⁷ Oleh karena itu, putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.²⁸ Putusan pengadilan menjadi sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan dengan beberapa asas yang tercantum dalam Pasal 178 HIR Pasal 189 RIB dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁹

Implementasi hakim sebagai penegak hukum yang berorientasi pada keadilan gender dalam upaya melindungi hak perempuan adalah pada perkara permohonan izin poligami, dimana menempatkan istri dalam kedudukannya

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V...*142.


²⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UUI Press, 2014) 13.

²⁸ Pasal 189 R.Bg dan Pasal 60 UU-PA

²⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

sebagai pihak termohon, yang mana seorang hakim dalam memeriksa perkara tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ketika melakukan pertimbangan terhadap putusan perkara permohonan izin poligami.

Berikut adalah gambaran Kerangka Teori dalam penelitian ini:



Tabel 1: Kerangka Teori

F. Literature Review

1. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Teddy Lahati dengan judul “Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan

Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)”, membahas tentang hakim melalui putusan-putusannya berperan mengangkat derajat harkat dan martabat kaum perempuan dengan segala hak dan tanggungjawabnya setara dengan laki-laki. Ketika hukum konvensional tidak berpihak kepada kaum perempuan, maka hakim melalui putusan-putusannya berperan melakukan pembaharuan dan terobosan hukum guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada kaum perempuan sebagai pihak yang lemah dan terpinggirkan, maka hakim harus memiliki sensitivitas gender demi keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam melihat alasan-alasan pihak berpoligami lebih pada kesesuaian antara peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak pula didampingin pada bentuk upaya responsif terhadap gender. Disatu sisi pemerintah mengakui *legal capacity* kaum perempuan namun disisi lain justru mengukuhkan pembagian peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) secara kaku serta menguatkan stereotype terhadap perempuan. Sehingga peranan hakim dalam persidangan sangat vital untuk melindungi dan menjaga perlakuan yang merujuk pada diskriminasi gender.³⁰ Persamaan penelitian terdahulu tersebut diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang putusan Hakim dalam perkara permohonan izin poligami. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah peneliti menyajikan pernyataan tentang ketidakadilan gender dalam putusan yang diberikan oleh hakim dalam permohonan izin poligami yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Limboto. Sedangkan pada penelitian ini menyajikan pembahasan tentang perlindungan hak perempuan yang dilakukan hakim dalam putusan permohonan izin poligami.

2. Skripsi Ekawati Mulyaningsih dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³⁰ Teddy Lahati, “Ketidakadilan Gender Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016),” *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah* 18: 2 (2018): 22.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Kasus Perkara Nomor 515 / Pdt.g / 2000 / PA.Wng)". Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan izin poligami sesuai atau tidaknya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat preskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif yang menganalisis data untuk mengungkapkan gejala yang ada dan realita dari suatu peristiwa yang terjadi dan dinyatakan dalam bentuk tulisan-tulisan atau pernyataan lisan. Hasil penelitian ini tersebut diketahui bahwa putusan Majelis Hakim perkara Nomor: 515/ Pdt.G/2000/PA. Wng tentang permohonan izin poligami sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Alasan-alasan mendasar pengajuan permohonan poligami tidak terpenuhi dalam kasus ini namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh Pemohon. Penulis menambahkan menurut ketentuan apabila hakim murni berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan permohonan tersebut haruslah ditolak karena alasannya tidak terpenuhi namun dengan dua pertimbangan diatas Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan izin poligami.³¹ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yakni sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam pemberian poligami. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda.

³¹ Ekawati Mulyaningsih, "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Kasus Perkara Nomor 515 / Pdt.g / 2000 / PA.Wng)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 57.

Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal perbandingan putusan yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai putusan permohonan izin poligami atas pertimbangan Hakim mengenai perlindungan hak perempuan akibat dari modernitas yang mempengaruhi pelaksanaan hukum perkawinan.

3. Skripsi Lulu Baeti Nurrahmah dengan judul “Perempuan dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus: Perempuan di Kampung Cibeber, Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor)”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan perempuan di kampung Cibeber bersedia dipoligami, lalu menjelaskan perbedaan kondisi istri sebelum poligami dan sesudah poligami. Untuk melihat perempuan dalam pernikahan poligami, mulai dari alasan mereka siap dipoligami dari sudut pandang sosiologis, lalu menganalisis pernikahan poligami dari sudut pandang feminis. Dalam penelitian ini pun menyajikan pembahasan dari sisi pemerintah untuk lebih memperhatikan perempuan dan mengimplementasi undang-undang pernikahan poligami secara ketat agar tidak terjadi dampak negatif dari pernikahan poligami serta menjadi tujuan pembuatan kebijakan untuk melindungi Perempuan dan Anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti bertemu langsung dan melakukan wawancara yang lebih dalam. Hasil penelitian yang diperoleh yakni, alasan perempuan di kampung Cibeber bersedia dipoligami dapat dibagi menjadi dua yaitu, bersifat intrinsik dan ekstrinsik dan bersifat intrinsik yaitu cinta, kasih sayang, jodoh. Lalu yang bersifat ekstrinsik adalah uang. Perbedaan kehidupan ketika sebelum poligami dan sesudah poligami yang terjadi pada perempuan di kampung Cibeber sangat beragam. Sebelum pernikahan poligami kebutuhan rumah tangga menjadi terpenuhi, dan perhatian penuh terhadap keluarga. Namun ada juga, sebelum poligami ekonominya sudah buruk. Setelah pernikahan poligami kebutuhan rumah tangga menjadi terbatas atau tidak terpenuhi, perhatian keluarga menjadi berkurang,

menjadi lebih emosional tetapi ada juga yang ekonomi keluarganya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, sebagian pernikahan poligami yang terjadi di kampung Cibeber mengandung unsur kekerasan karena pernikahan poligami tersebut merupakan perkawian sirri' tanpa melalui Pengadilan Agama bahkan beberapa istri pertama tidak mengetahui jika suaminya melakukan poligami.³² Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak perempuan dalam pernikahan poligami. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas membahas sisi sosiologis dalam pernikahan poligami dengan dampaknya pada pemenuhan hak perempuan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak perempuan dalam regulasi poligami atas studi pertimbangan hakim dalam memberi putusan izin poligami serta faktor apa saja yang menjadi ditolak maupun dikabulkannya permohonan pernikahan poligami.

4. Skripsi Syifa Al Huzni dengan judul “Keadilan Dalam Perkara Poligami (Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadilan poligami menurut hukum islam dan hukum positif, dan mendeskripsikan persepsi hakim Pengadilan Agama Cirebon mengenai keadilan dalam perkara poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim Pengadilan Agama Cirebon kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa hakim Pengadilan Agama Cirebon mengartikan keadilan dalam poligami bersifat proporsional, yang berarti suami yang ingin berpoligami harus bisa menyesuaikan kebutuhan tiap-tiap istrinya, baik itu secara materil ataupun nonmaterial. Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini

³² Lulu Baeti Nurrahmah, "Perempuan Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus: Perempuan di Kampung Cibeber, Desa Cikahirupan, Kabupaten Bogor)." (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 57.

karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga merujuk pada al-Qur'an surat an-Nissaa ayat 3 dan juga ayat 129, yang sudah barang tentu al-Qur'an itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi.³³ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang regulasi poligami yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan permohonan izin poligami. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas perihal persepsi hakim tentang keadilan dalam perkara poligami untuk memutus izin poligami di Pengadilan Agama Cirebon. Sedangkan penelitian ini yang dibahas yakni tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cirebon mengenai putusan permohonan izin poligami terhadap perlindungan hak perempuan dalam regulasi poligami di Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang pertimbangan hakim mengenai perlindungan hak perempuan dalam putusan permohonan izin poligami serta objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Cirebon.

G. Metode Penelitian

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penilitan hukum normatif, yakni penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga membutuhkan data-data sekunder pada perpustakaan untuk dapat mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan hakim mengenai hak perlindungan perempuan dalam pemberian putusan permohonan izin

³³ Syifa Al Huzni, "Keadilan Dalam Perkara Poligami (Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, (2018). 13.

poligami nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. di Pengadilan Agama Cirebon. Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.³⁴ Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deksriptif-analitis sebagaimana yang dikemukakan Winarmo Surachmad adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau pada masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Penelitian deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini karena untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana perlindungan hak perempuan yang dilakukan hakim dalam pertimbangan putusan permohonan poligami nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN. di Pengadilan Agama Cirebon yang sesuai dengan regulasi poligami di Indonesia. Dengan teknik ini pun penelitian dapat dilakukan dengan menelaah faktor-faktor apa saja yang menentukan dikabulkannya permohonan izin poligami sebagai salahsatu obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi masalah dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.³⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³⁴ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 19.

³⁵ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah* (Bandung: CV Tarsito, 1973), 39.

³⁶ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari bahan-bahan yang berupa putusan, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dari pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

4. Teknis Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir sebagaimana dikutip oleh Rijali mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

³⁷ Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet ke-1, 30.

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan alam penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna dari teori-teori internal tentang hukum berdasarkan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.³⁸

Adapun pada sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁹ Teknik analisis data dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu bentuk analisis data yang mengungkapkan gejala yang ada dan realita dari suatu peristiwa yang terjadi dan dinyatakan dalam bentuk tulisan-tulisan atau pernyataan lisan. mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:⁴⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data ini digunakan sebagai bagian dari analisis yang mengarahkan dan mengorganisasi data hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif faham bentuk kalimat yang teratur, logis, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

c. Verifikasi dan Penyimpulan Data

³⁸ Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17: 33 (2019): 81-95.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 251.

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*...246-252.

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cirebon.

6. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, di mulai bulan Mei hingga Juni 2021.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh penelitian, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM, menguraikan tentang teori-teori yang melandaskan penelitian hukum. Pada bab ini membahas mengenai, tinjauan umum tentang perlindungan hak perempuan, tentang poligami meliputi pengertian poligami, sejarah poligami, hukum poligami dalam islam dan regulasi di Indonesia, serta tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN, membahas tentang profil Pengadilan Agama Cirebon dan penetapan Pengadilan Agama Cirebon pada perkara Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NOMOR 910/Pdt.G/2019/PA.CN, membahas tentang analisis hukum dalam melindungi hak perempuan sebagai istri terhadap perkara

permohonan izin poligami dan faktor penyebab dikabulkannya permohonan izin poligami pada putusan perkara Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.CN

BAB V PENUTUP, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab tiga dan empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

